



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 318, 2016

KEMENKUMHAM. Manajemen Kepegawaian.
Sisinfo.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data dan informasi kepegawaian yang cepat, akurat, berkualitas, dan terintegrasi, perlu mengatur mengenai sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain.
2. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat

- profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Simpeg Kumham adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
 4. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian adalah kegiatan pemasukan, pemutakhiran, dan pemeliharaan data Pegawai agar selalu benar dan baik secara kualitas maupun kuantitas yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten.
 5. *Database* Kepegawaian adalah kumpulan beberapa tabel data Pegawai yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang terdiri atas data pokok, riwayat, dan data pendukung lainnya.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 7. Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap Pegawai, Menteri membentuk Simpeg Kumham.
- (2) Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 3

Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berada pada kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan bidang kepegawaian.

BAB II
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Setiap Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian pada satuan kerja masing-masing melalui Simpeg Kumham.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sejak Pegawai diangkat sebagai calon Pegawai sampai dengan pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri.
- (2) Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nama Pegawai;
 - b. nomor induk Pegawai;
 - c. gelar akademik;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. jenis kelamin;
 - f. agama;
 - g. status perkawinan;
 - h. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - i. golongan darah;
 - j. alamat Pegawai;
 - k. bank dan nomor rekening Pegawai;
 - l. unit kerja;
 - m. tipe pegawai;
 - n. status kepegawaian;
 - o. tanggal pensiun;
 - p. jenis Pegawai;
 - q. kedudukan hukum;
 - r. kartu Pegawai;
 - s. asuransi kesehatan;
 - t. taspen;

- u. nomor pokok wajib pajak Pegawai;
 - v. pendidikan formal;
 - w. pendidikan dan pelatihan penjurangan;
 - x. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - y. kompetensi;
 - z. penegakan disiplin;
 - aa. absensi;
 - bb. penggajian dan tunjangan;
 - cc. riwayat cuti;
 - dd. kinerja;
 - ee. pengembangan kompetensi;
 - ff. nomor induk kependudukan;
 - gg. nomor telepon rumah/*handphone*;
 - hh. alamat surat elektronik;
 - ii. nama, nomor pokok wajib pajak, dan unit kerja suami/istri;
 - jj. riwayat golongan/ruang dan terhitung mulai tanggal;
 - kk. angka kredit dan terhitung mulai tanggal;
 - ll. terhitung mulai tanggal berkala dan masa kerja gaji berkala;
 - mm. nama jabatan/uraian tugas/kompetensi jabatan dan terhitung mulai tanggal jabatan;
 - nn. penghargaan; dan
 - oo. bidang keahlian pegawai.
- (3) Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, dan jenjang karir Pegawai.
- (4) Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan melalui fitur yang terdapat dalam Simpeg Kumham.

Pasal 6

Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam: